



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Prasya Asa Pratama alias Asa Bin Kasid ;
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 15 September 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pasar Pon Selatan, RT 03 / RW 02, Kel. Bantarsoka, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Terdakwa Prasya Asa Pratama alias Asa Bin Kasid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat walaupun Majelis Hakim telah menawarkan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Purwokerto;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Prasya Asa Pratama

alias Asa Bin Kasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Maupun Turut Serta Melakukan Perbuatan Memiliki, Menyimpan dan / atau Membawa Psikotropika (Golongan IV), yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prasya Asa Pratama alias Asa Bin Kasid dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas paketan yang berisi 5 (lima) obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir
- 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu di dalamnya berisi 2 (dua) lembar obat kemasan bertuiskan Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berjumlah 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir.
- 1 (satu) unit handphone Andromax A warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A85 warna silver;

dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan untuk perkara atas nama Muhammad Rijaldi Arifudin alias Aldi bin Muttaqien Azhar ;

4. Membebaskan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan tertanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringan dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa PRASYA ASA PRATAMA Alias ASA Bin KASID bersama dengan MUHAMMAD RIJALDI ARIFUDIN Alias ALDI Bin MUTTAQIEN AZHAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik terdakwa di Jl. Pasar Pon Selatan Rt.03/02, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika golongan IV (Empat), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saat MUHAMMAD RIJALDI ARIFUDIN Als. ALDI sedang bermain di rumah terdakwa memiliki ide untuk membeli obat alprazolam secara online. Terdakwa yang juga menginginkan untuk mengkonsumsi alprazolam setuju lalu berdua sepakat membeli alprazolam dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian MUHAMMAD RIJALDI ARIFUDIN Als. ALDI membuka akun shopee yang sudah ada di HP miliknya lalu membuka toko dengan nama "Toko Obat" lalu melakukan chat di shopee dan memesan/membeli 1 (satu) box obat kemasan alprazolam 1 Mg (10 lembar) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rumah terdakwa sebagai alamat pengiriman dan pembayaran dengan cara di transfer.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib paketan berupa dus berisi alprazolam datang, lalu paket dibuka dan di dalam dus berisi 10 lembar alprazolam dan masing-masing lembar berisi 10 butir, lalu terdakwa dan MUHAMMAD RIJALDI Als. ALDI masing-masing mengambil 1 lembar untuk di konsumsi. Sisanya sebanyak 5 lembar di simpan di atas plafon, 3 lembar dijual kepada ARMAN, seharga Rp. 450.000,- yang uang hasil penjualan digunakan terdakwa bersama dan MUHAMMAD RIJALDI ARIFUDIN

Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN-Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ALDI untuk membeli makan, membeli rokok, kuota dan keperluan berdua lainnya.

▪ Kemudian pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wib anggota kepolisian yang sudah mendapatkan informasi masyarakat langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan MUHAMMAD RIJALDI ARIFUDIN Als. ALDI, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas paketan yang berisi 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg masing-masing lembar berisi 10 butir di atas plafon yang diakui sebagai milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berjumlah 5 butir dan 3 butir di dalam tas rangsel warna abu-abu yang diakui sebagai milik MUHAMMAD RIJALDI ARIFUDIN Als. ALDI.

▪ Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang menguasai 50 (sepuluh) butir obat berjenis Aprazolam milik Terdakwa tersebut, karena pemilikan dan penguasaan obat Aprazolam tersebut nantinya untuk dijual, dan sesuai Lampiran nomor urut 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika, obat berjenis Aprazolam tergolong sebagai Psikotropika Golongan IV, yang mana bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1980/NPF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan penyisihan sebanyak 1 tablet Mg dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 4321/2021/NPF sisanya berupa 49 butir (empat puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg dan BB-4322/2021/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg tersebut di atas adalah mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa, terhadap ~~terdakwa~~ -Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan ~~terdakwa~~ tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi berkerja sebagai anggota Polri dari Polsek Purwokerto Barat ;

-Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Bripta Arif Hidayat dan Team telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Rijaldi dan Terdakwa Prasya Asa Pratama yang didapati memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan IV dalam bentuk obat Aprazolam pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa di Jalan Pasar Pon Selatan RT 03/RW 02, Kel. Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab. Banyumas ;

-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Irawan sebagai Bhabinkamtibmas mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa sering dijadikan tongkrongan anak muda yang diduga mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kemudian saksi Irawan menginformasikan dan berkomunikasi dengan rekan Satresnarkoba Polresta Banyumas yaitu dengan Bripta Arif Hidayat dan memastikan peristiwa tersebut ;

- Bahwa kemudian Bripta Arif Hidayat dan Team dari Satresnarkoba Polresta Banyumas datang kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan badan saksi Muhammad Rijaldi serta penggeledahan rumah milik terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa ditemukan tas ransel warna abu-abu di dalamnya berisi 2 (dua) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 mg yang masing-masing lembar berisi 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir yang diakui milik saksi Muhammad Rijaldi, selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan sebuah bungkus bekas paketan yang berisi 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 mg (masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir di plafon kamar yang ditempai oleh terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa ;

-Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan obat Aprazolam yang merupakan jenis Psikotropika Golongan IV, dan obat Aprazolam tersebut dalam penguasaan terdakwa Prasya Asa

Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN PM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

-Bahwa terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi mendapatkan Alprazolam tersebut dengan cara membeli di Shopee seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan masing-masing patungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Rijaldi membuka akun shopee yang sudah ada di handphone miliknya selanjutnya membuka toko dengan nama "Toko Obat" lalu melakukan chat di shopee dan memesan / membeli 1 (satu) box obat kemasan alprazolam 1 Mg (10 lembar) dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa sebagai alamat pengiriman dan pembayaran alprazolam tersebut dilakukan dengan cara ditransfer ;

-Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib paketan berupa dus berisi alprazolam datang, lalu paket dibuka dan di dalam dus berisi 10 lembar alprazolam dan masing-masing lembar berisi 10 butir, lalu terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi mengaku masing-masing mengambil 1 lembar untuk dikonsumsi dan sisanya sebanyak 5 lembar di simpan di atas plafon, 3 lembar dijual kepada seseorang bernama Arman seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa tidak ada keterkaitan dengan kepemilikan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa terhadap obat Alprazolam, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja dalam bidang kesehatan, dokter maupun apoteker

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Jateng, bahwa 58 butir obat Aprazolam tersebut mengandung Aprazolam dan terdaftar sebagai Psikotropika Golongan IV :

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUDJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa karena tetangga saksi yang masih tinggal satu RW dengan saksi sedangkan dengan saksi Muhammad Rijaldi saksi tidak mengenalnya dan baru kenal saat penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keduanya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi Muhammad Rijaldi dan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa kedapatan memiliki dan menyimpan Psikotropika Golongan IV dalam bentuk obat Aprazolam dan saksi Muhammad Rijaldi dan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa di Jalan Pasar Pon Selatan Rt.03/02, Kel. Bantarsoka Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya karena pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah, saksi dihubungi oleh Bapak Kayim supaya ke Kantor Kelurahan Bantarsoka dan setibanya di Kantor Kelurahan sudah ada Bahbinkamtibmas yaitu saksi Irawan dan saksi diberitahu adanya informasi berkaitan pesta narkoba yang sering dilakukan di salah satu warga saksi yang bernama terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan sudah meresahkan warga sekitar dikarenakan sering membuat gaduh sampai tengah malam;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Irawan menuju rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan dirumah tersebut didapati ada beberapa anak laki-laki dan perempuan;

- Bahwa selanjutnya saksi Irawan menghubungi petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas dan setelah anggota Satresnarkoba datang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan tas ransel warna abu-abu yang didalamnya ada 2 (dua) lembar obat kemasan Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisi 5 butir dan 3 butir dan diakuinya sebagai milik saksi Muhammad Rijaldi;

- Bahwa selain itu ditemukan sebuah bungkus bekas paketan yang berisi 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg masing-masing lembar berisi 10 butir diatas plafon kamar yang ditempati oleh terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa ;

- Selain mengamankan tas, obat alprazolam, petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Andromax A warna putih dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A85 warna silver;

Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan darimana asal obat Alprazolam tersebut, saksi Prasya dan saksi Muhammad Rijaldi mengaku memperolehnya dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dengan cara patungan.
- Bahwa sepengetahuan saksi memang rumah yang di tempati terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa sering digunakan kumpul-kumpul dan kami sudah berusaha mengingatkan supaya jangan membuat gaduh karena mengganggu warga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa tidak ada keterkaitan dengan kepemilikan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa terhadap obat Alprazolam, tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja dalam bidang kesehatan, dokter maupun apoteker.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dihadapkan ke persidangan karena pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa di Jalan Pasar Pon Selatan RT 03 / RW 02, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab. Banyumas karena memiliki dan menyimpan obat Aprazolam.
- Bahwa terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi mendapatkan obat alprazolam tersebut dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli obat alprazolam adalah saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi datang ke rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa menyampaikan ide untuk membeli obat alprazolam secara online, saat itu karena terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa juga menginginkan untuk mengkonsumsi alprazolam kemudian setuju lalu terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi sepakat membeli alprazolam, dengan cara masing-masing patungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN PM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi membuka akun shopee lalu memesan / membeli 1 (satu) box obat kemasan alprazolam 1 Mg (10 lembar) dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa sebagai alamat pengiriman dan pembayaran dengan cara ditransfer.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib paketan berupa dus berisi alprazolam sampai di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa, lalu paket tersebut oleh terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dibuka dan didalam dus berisi 10 lembar obat alprazolam masing-masing lembar berisi 10 butir;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi masing-masing mengambil 1 lembar untuk di konsumsi, sisanya 5 lembar disimpan atas plafon kamar milik terdakwa Prasya Asa Pratama buat stok dan 3 lembar dijual kepada sdr. Arman seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa Prasya Asa Pratama gunakan bersama saksi Muhammad Rijaldi untuk membeli makan, membeli rokok, kuota dan keperluan berdua lainnya.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wib ketika terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi serta teman-teman sedang berkumpul di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi ;

- Bahwa selain mengamankan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi, petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas paketan yang berisi 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir diatas plafon kamar milik terdakwa Prasya Asa Pratama dan terdakwa Prasya Asa Pratama mengakui bahwa obat Alprazolam tersebut adalah milik terdakwa Prasya Asa Pratama, dan juga ditemukan 2 (dua) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berjumlah 5 (tiga) butir dan 3 (tiga) butir didalam tas rangsel warna abu-abu milik saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dan diakui oleh saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi.

Putusan Nomor:
165/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat alprazolam yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah obat yang terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa beli bersama dengan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi secara online di aplikasi shopee;
- Bahwa saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi sebelumnya pernah membeli di toko tersebut;
- Bahwa selain mengamankan obat Alprazolam, Petugas Kepolisian juga mengamankan handphone milik terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan handphone milik saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi;
- Bahwa terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi memiliki dan menyimpan obat Alprazolam adalah untuk dikonsumsi sendiri namun apabila ada teman yang membutuhkan alprazolam tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat Alprazolam untuk menghilangkan stres, karena efek obat alprazolam yang saksi rasakan dapat membuat happymood, rilex dan tenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi tidak terkait dengan kepemilikan maupun menyimpan obat Alprazolam seperti apoteker, dokter atau lainnya dalam bidang kesehatan karena saksi dan Rijaldi bekerja serabutan;
- Bahwa saksi memiliki dan menyimpan obat Alprazolam tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat Aprazolam pada hari pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa di Jalan Pasar Pon Selatan RT 03 / RW 02, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab. Banyumas ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi datang ke rumah Terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa menyamainya untuk membeli obat alprazolam secara online, saat itu karena terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa juga menginginkan untuk mengkonsumsi alprazolam kemudian setuju lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi sepakat membeli alprazolam dengan cara masing-masing patungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) .

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Rijaldi membuka akun shopee yang sudah ada di handphone miliknya selanjutnya membuka toko dengan nama "Toko Obat" lalu melakukan chat di shopee dan memesan / membeli 1 (satu) box obat kemasan alprazolam 1 Mg (10 lembar) dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa sebagai alamat pengiriman dan pembayaran alprazolam tersebut dilakukan dengan cara ditransfer ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib paketan berupa dus berisi alprazolam sampai di rumah Terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa, lalu paket tersebut oleh terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dibuka dan didalam dus berisi 10 lembar obat alprazolam masing-masing lembar berisi 10 butir;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi masing-masing mengambil 1 lembar untuk di konsumsi, sisanya 5 lembar disimpan atas plafon kamar milik terdakwa Prasya Asa Pratama buat stok dan 3 lembar dijual kepada sdr. Arman seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa Prasya Asa Pratama gunakan bersama saksi Muhammad Rijaldi untuk membeli makan, membeli rokok, kuota dan keperluan berdua lainnya.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wib ketika terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi serta teman-teman sedang berkumpul di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi ;

- Bahwa selain mengamankan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas paketan yang berisi 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir diatas plafon kamar milik Terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan Terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa mengakui bahwa obat Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan juga ditemukan 2 (dua) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berjumlah 5

Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN-Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) butir dan 3 (tiga) butir didalam tas rangsel warna abu-abu milik saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dan diakui oleh saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi.

- Bahwa obat alprazolam yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah obat yang terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa beli bersama dengan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi secara online di aplikasi shopee;

- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi sebelumnya pernah membeli di shopee tersebut;

- Bahwa selain mengamankan obat Alprazolam, Petugas Kepolisian juga mengamankan handphone milik terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan handphone milik saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi;

- Bahwa terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi memiliki dan menyimpan obat Alprazolam adalah untuk dikonsumsi sendiri namun apabila ada teman yang membutuhkan alprazolam tersebut akan jual;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat Alprazolam untuk menghilangkan stres, karena efek obat alprazolam yang saksi rasakan dapat membuat happy mood, rileks dan tenang;

- Bahwa pekerjaan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi tidak terkait dengan kepemilikan maupun menyimpan obat Alprazolam seperti apoteker, dokter atau lainnya dalam bidang kesehatan karena saksi dan Rijaldi bekerja serabutan;

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan obat Alprazolam tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan yang berisi 5 (lima) obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir

- 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu di dalamnya berisi 2 (dua) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berjumlah 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir.

- 1 (satu) unit handphone Andromax A warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A85 warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, terlampir bersama berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1980/NPF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T, telah diterangkan mengenai barang bukti yang diamankan dari terdakwa tersebut yakni sebagai berikut :

- BB-4321/2021/NPF sisanya berupa 49 (empat puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg dan
- BB-4322/2021/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg tersebut di atas adalah mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dan dihubungkan dengan keterangan dari Terdakwa serta barang bukti juga surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat Aprazolam pada hari pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama alias Asa di Jalan Pasar Pon Selatan RT 03 / RW 02, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab. Banyumas ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi datang ke rumah terdakwa menyampaikan ide untuk membeli obat alprazolam secara online, saat itu karena terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa juga menginginkan untuk mengkonsumsi aprazolam kemudian setuju lalu terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi sepakat membeli alprazolam dengan cara masing-masing patungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) .
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Rijaldi membuka akun shopee yang sudah ada di handphone miliknya selanjutnya membuka toko dengan nama "Toko Obat" lalu melakukan chat di shopee dan memesan / membeli 1 (satu) box obat kemasan alprazolam 1 Mg (10 lembar) dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rumah terdakwa Prasya Asa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Alias Asa sebagai alamat pengiriman dan pembayaran alprazolam tersebut dilakukan dengan cara ditransfer ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib paketan berupa dus berisi alprazolam sampai di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa, lalu paket tersebut oleh terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dibuka dan didalam dus berisi 10 lembar obat aprazolam masing-masing lembar berisi 10 butir;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi masing-masing mengambil 1 lembar untuk di konsumsi, sisanya 5 lembar disimpan atas plafon kamar milik terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa buat stok dan 3 lembar dijual kepada sdr. Arman seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa gunakan bersama saksi Muhammad Rijaldi untuk membeli makan, membeli rokok, kuota dan keperluan berdua lainnya.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wib ketika terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi serta teman-teman sedang berkumpul di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi ;

- Bahwa selain mengamankan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas paketan yang berisi 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir diatas plafon kamar milik terdakwa dan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa mengakui bahwa obat Alprazolam tersebut adalah milik terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa, dan juga ditemukan 2 (dua) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berjumlah 5 (tiga) butir dan 3 (tiga) butir didalam tas rangsel warna abu-abu milik saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dan diakui oleh saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi.

- Bahwa obat alprazolam yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah obat yang terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa beli bersama dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi secara online di aplikasi shopee;

- Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi sebelumnya pernah membeli di shopee tersebut;
- Bahwa selain mengamankan obat Alprazolam, Petugas Kepolisian juga mengamankan handphone milik terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan handphone milik dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi;
- Bahwa terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi memiliki dan menyimpan obat Alprazolam adalah untuk dikonsumsi sendiri namun apabila ada teman yang membutuhkan alprazolam tersebut akan jual;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat Alprazolam untuk menghilangkan stres, karena efek obat alprazolam yang saksi rasakan dapat membuat happymood, rilex dan tenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi tidak terkait dengan kepemilikan maupun menyimpan obat Alprazolam seperti apoteker, dokter atau lainnya dalam bidang kesehatan karena saksi dan Rijaldi bekerja serabutan;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan obat Alprazolam tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang harus memenuhi unsur-unsur :

1. *Halaman 15 dari 23 halaman* Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika ;

*Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN PW*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini ialah menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan. Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa yang dalam persidangan menyatakan sehat jasmani maupun rohani hal ini dapat dilihat bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan lancar dan berurutan, sehingga sudah benar bahwa terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa adalah seorang manusia yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat Aprazolam tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa di Jalan Pasar Pon Selatan RT 03 / RW 02, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab. Banyumas. Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi datang ke rumah terdakwa menyampaikan ide untuk membeli obat alprazolam secara online, saat itu karena terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa juga menginginkan untuk mengkonsumsi alprazolam kemudian setuju lalu terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi sepakat membeli alprazolam dengan cara masing-masing patungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Muhammad Rijaldi membuka akun shopee yang sudah ada di handphone miliknya selanjutnya membuka toko dengan nama "Toko Obat" lalu melakukan chat di shopee dan memesan / membeli 1 (satu) box obat kemasan aprazolam 1 Mg (10 lembar) dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan

Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa sebagai alamat pengiriman dan pembayaran alprazolam tersebut dilakukan dengan cara ditransfer ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib paketan berupa dus berisi alprazolam sampai di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa, lalu paket tersebut oleh terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dibuka dan didalam dus berisi 10 lembar obat alprazolam masing-masing lembar berisi 10 butir dan selanjutnya terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi masing-masing mengambil 1 lembar untuk dikonsumsi, sisanya 5 lembar disimpan atas plafon kamar milik terdakwa Prasya Asa Pratama buat stok dan 3 lembar dijual kepada sdr. Arman seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa Prasya Asa Pratama gunakan bersama saksi Muhammad Rijaldi untuk membeli makan, membeli rokok, kuota dan keperluan berdua lainnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wib ketika terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi serta teman-teman sedang berkumpul di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dan petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan dirumah saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas paketan yang berisi 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir diatas plafon kamar milik terdakwa Prasya Asa Pratama dan terdakwa Prasya Asa Pratama mengakui bahwa obat Aprazolam tersebut adalah milik terdakwa Prasya Asa Pratama, dan juga ditemukan 2 (dua) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berjumlah 5 (tiga) butir dan 3 (tiga) butir didalam tas ransel warna abu-abu milik saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dan diakui oleh saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi ;

Menimbang, bahwa dengan ditangkap dan diamankannya Terdakwa oleh pihak Kepolisian tersebut diamankan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas paketan yang berisi 5 (lima) obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu di dalamnya berisi 2 (dua) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg masing-masing lembar berjumlah 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir ;
- 1 (satu) unit handphone Andromax A warna putih ;



- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A85 warna silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1980/NPF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan penyisihan sebanyak 1 tablet Mg dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4321/2021/NPF sisanya berupa 49 butir (empat puluh sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg dan BB-4322/2021/NPF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 Mg tersebut di atas adalah mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi memiliki aprazolam tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan / atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboraturim, dan terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa *aquo* dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dan bertentangan dengan UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dari keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh Saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi bin Muttaqien Azhar sendiri, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi datang ke rumah terdakwa menyampaikan ide untuk membeli obat alprazolam secara online, saat itu karena terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa juga menginginkan untuk mengkonsumsi alprazolam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setuju lalu terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi sepakat membeli alprazolam dengan cara masing-masing patungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Muhammad Rijaldi membuka akun shopee yang sudah ada di handphone miliknya selanjutnya membuka toko dengan nama "Toko Obat" lalu melakukan chat di shopee dan memesan / membeli 1 (satu) box obat kemasan alprazolam 1 Mg (10 lembar) dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa sebagai alamat pengiriman dan pembayaran alprazolam tersebut dilakukan dengan cara ditransfer ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib paketan berupa dus berisi alprazolam sampai di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa, lalu paket tersebut oleh terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dibuka dan didalam dus berisi 10 lembar obat alprazolam masing-masing lembar berisi 10 butir dan selanjutnya terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi masing-masing mengambil 1 lembar untuk di konsumsi, sisanya 5 lembar disimpan atas plafon kamar milik saksi Prasya Asa Pratama buat stok dan 3 lembar dijual kepada sdr. Arman seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa Prasya Asa Pratama gunakan bersama saksi Muhammad Rijaldi untuk membeli makan, membeli rokok, kuota dan keperluan berdua lainnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wib ketika terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi serta teman-teman sedang berkumpul di rumah terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa di Jalan Pasar Pon Selatan RT 03 / RW 02, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab. Banyumas kemudian datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dan saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dan petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas paketan yang berisi 5 (lima) lembar obat kemasan bertuliskan Aprazolam 1 Mg masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir diatas plafon kamar milik terdakwa Prasya Asa Pratama dan terdakwa Prasya Asa Pratama mengakui bahwa obat Aprazolam tersebut adalah milik terdakwa Prasya Asa Pratama, dan juga ditemukan 2 (dua) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar bertuliskan 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir didalam tas rangsel warna abu-abu milik saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi dan diakui oleh

Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Muhammad Rijaldi alias Aldi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban terdakwa, dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka terdakwa harus dipidana, yang mana menurut pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam pasal *aquo* bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas paketan yang berisi 5 (lima) obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu di dalamnya berisi 2 (dua) lembar obat kemasan bertuiskan Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berjumlah 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Andromax A warna putih dan 1 (satu) unit handphone Oppo A85 warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa, hakekat dari pemidanaan bukanlah pembalasan melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa, serta dengan pidana diharapkan dapat menjerakan sehingga dapat mencegah diulangnya tindak pidana lagi, sehingga menurut Majelis Hakim yang dinilai pantas dan adil adalah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

-Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan psikotropika;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana ~~terhadap terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika~~ terhadap terdakwa Prasya Asa Pratama Alias Asa dengan pidana ^{Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN PM} penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas paketan yang berisi 5 (lima) obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir ;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu di dalamnya berisi 2 (dua) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berjumlah 5 (lima) butir dan 3 (tiga) butir ;
- 1 (satu) unit handphone Andromax A warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A85 warna silver ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan untuk perkara atas nama Muhammad Rijaldi Arifudin alias Aldi bin Muttaqien Azhar ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Yunianto Agung Nurcahyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H. dan Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ralim, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Yuniati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan dihadapan Terdakwa secara video conference;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Arsyad, S.H.

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.

ttd

Halaman 22 dari 23 halaman
- Putusan Nomor

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.
165/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Panitera Pengganti,

ttd

Ralim, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman
- Putusan Nomor
165/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)